# BAB I

**PENDAHULUAN**

## 1.1 **Latar Belakang Masalah**

Dinamika isu kontemporer di studi hubungan internasional telah berkembang menjadi sebagai agenda politik yang berimplikasi pada timbulnya kerangka kerjasama internasional, perang dan damai menjadi kajian pada masa awal ilmu hubungan internasional lalu meluas untuk mempelajari perubahan, perkembangan, dan kesinambungan yang terjadi dalam hubungan antar negara atau antar negara bangsa dalam konteks system global yang tetap menitikberatkan pada korelasi politik yang lazim disebut *“high politics”*. Perkembangan studi hubungan internasional tidak sebatas memperhatikan aspek hubungan antar negara yang hanya meliputi aspek politik, ekonomi, budaya serta aspek klasik lainya. Hubungan internasional kontemporer selain tidak hanya berfokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa, yang ruang lingkupnya melewati batas wilayah negara, dalam studi hubungan internasioanl kontemporer pula mencakup peran serta aktivitas yang dilakukan selain aktor negara(Rudy, 2003)*.*

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat dunia meyakinkan semakin banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia baik aktivitas social maupun aktivitas ekonomi mampu mengancam kelangsungan lingkungan hidup. Isu lingkungan merupakan isu ketiga dalam studi ilmu hubungan internasional, selain permasalahan *global economy* dan *international security*. Isu lingkungan hidup yang ada bukan hanya sebagai tanggung jawab negara selaku aktornya namun, dalam menanggulangi isu lingkungan hidup juga memerlukan partisipasi aktif dari aktor-aktor internasional lainya termasuk individu, perusahaan multinasional, maupun organisasi-organisasi internasional yang bersifat negara maupun non-negara.

Tahun 1972 isu lingkungan mulai muncul ketika diselenggarakanya *The United Nations Environmental Programme* (UNEP) di *Stockholm* Swedia tanggal 5-16 Juni. Dalam Konferensi tersebut setiap negara dapat menyuarakan permasalahan lingkungan yang dihadapi juga mencari solusi dari permasalahan lingkungan berdasarkan pemanfaatan teknologi terbarukan dan riset. Gagasan tersebut dimunculkan oleh gerakan-gerakan pro lingkungan seperti *Deep Ecologist, Socio Ecologist* dan *German Greens* yang menekankan bahwa sebuah teknologi dapat mengurangi krisis lingkungan hidup(Thomas, 1992). Konferensi *Stockholm* menunjukan bahwa dengan adanya kerjasama internasional yang spesifik dapat menuntaskan permasalahan lingkungan global.

Bukti dimana isu lingkungan hidup mucul, seperti ditemukanya masalah *climate change, forest degradation*, bencana alam, hingga punahnya fauna dan flora yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Tuhan Yang Maha Esa mengaruniai Lingkungan hidup kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia yang wajib dijaga dan dilestarikan menjadi sumber penunjang kebutuhan demi kelangsungan juga peningkatan kualitas hidup. Indonesia ada sebagai negara yang dilimpahi oleh keanekaragaman hayati, keunikan ekologi serta tingkat endemisme yang tinggi dengan keunikan tersendiri (Prasetia, n.d.).

Dalam kekayaan jenis mamalia, Indonesia menduduki tempat pertama didunia, sekitar 515 jenis atau 36 % yang diantara lain adalah hewan asli di suatu wilayah, kekayaan jenis reptil (lebih dari 600 jenis), kekayaan jenis burung (1519 jenis, 28 % diantaranya endemik), kekayaan jenis kupu-kupu *swallowtail* (121 jenis, 44 % di antaranya endemik), kekayaan jenis amfibi (lebih dari 270 jenis) dan kekayaan flora berbunga(Media, 2020).

Meskipun kaya akan keanekaragaman hayati, Indonesia dikenal dengan sebutan *biodiversity hotspot country* yaitu negara yang memiliki keanekaragaman hayati paling terancam didunia. Indonesia memiliki catatat panjang perihal satwa liar yang terancam punah. Satwa liar terancam punah dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan kepentingan menjaga kelestarian satwa-satwa liar, dan banyaknya aktivitas perdagangan illegal satwa. Tercatat bahwasanya kategori spesies satwa liar Indonesia yang terancam punah berjumlah 184 spesies mamalia, 119 spesies burung, 32 spesies reptil, 32 spesies amfibi. Dengan total keseluruhan spesies satwa  Indonesia terancam punah yang ditandai dengan kategori kritis (critically endangered) berjumlah 69 spesies, kategori endangered 197 spesies dan kategori rentan (vulnerable) 539 jenis(Darwall, 2011)*.*

Penurunan populasi satwa liar di Indonesia terus terjadi bukan hanya diakibatkan oleh seleksi alam, tetapi banyak faktor lain yang dapat memicu kepunahan satwa-satwa liar yang ada. Faktor awal dari terancam punahnya satwa liar di Indonesia, yaitu berkurangnya luas lahan hutan. Tahun 1950-an daratan Indonesia dilaporkan sekitar 84% lahanya berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun dari data perkembangan luas lahan berhutan di Indonesia, pada tahun 2011-2019 luas lahan berhutan mengalami pengurangan sekitar 1,6 Juta ha sejak tahun 2014-2019, penurunan luas lahan berhutan diakibatkan oleh alih fungsi lahan ataupun peruntukan hutan(*Luas Lahan Berhutan Indonesia Berkurang 1,6 Juta Ha Sepanjang 2014-2019 | Databoks*, n.d.). Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memetakan penurunan luas lahan berhutan Indonesia dalam sebuah data yang dapat dilihat pada gambar I.1



Gambar 1.1 Luas Lahan Berhutan Indeonesia

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Data yang dihimpun oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggambarkan bahwa pada tahun 2014 hingga tahun 2019, luas lahan berhutan di Indonesia berubah-ubah, pada awal 2018 luas lahan berhutan Indonesia menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 0,4 ha. Sedangkan pada tahun setelahnya yaitu tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,6 ha. Penurunan dari luas lahan berhutan Indonesia tentunya menjadi salah satu faktor kepunahan beberapa jenis makhluk hidup, hingga hilangnya *biodiversity.*

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan kepunahan satwa-satwa liar di Indonesia ialah aktivitas perdagangan satwa liar illegal, 95% satwa yang diperdagangkan di pasar merupakan hasil buruan dari alam bebas yang asalnya bukan berasal dari hasil pengembakbiakan. Berbagai macam satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal merupakan satwa endemik Indonesia. Eksploitasi yang dilakukan terhadap satwa-satwa liar dan perdagangan organ tubuh satwa secara jelas berdampak pada kestabilan serta keseimbangan ekositem, musnahnya habitat, bahkan kepunahan spesies(Arinta, n.d.).

Perdagangan satwa liar illegal masuk kedalam jenis kejahatan terorganisir transnasional berskala besar. Kejahatan terorganisir *(organized crime)* ialah sebuah kejahatan dimana pelaku kejahatan ini bekerja dengan sistematika yang baik melakukan berbagai usaha untuk menghasilkan uang dengan menggunakan langkah menghindari hukum. Aktivitas perdagangan satwa liar bukan hanya dialami negara tempat satwa liar dipindahkan, diperoleh atau diperjualbelikan secara illegal, tetapi pelaku kejahatan ini melakukan bisnis ekspor-impor di bidang lain sebagai cara untuk menyembunyikan dan memindahkan keuntungan illegal yang diperoleh dari aktivitas kejahatan satwa liar(Caesar, n.d.). Melihat pentingnya beberapa jenis satwa liar dalam ekosistem, membuat manusia memberikan perhitungan dari keberadaan satwa-satwa yang ada berdasarkan nilai jual bagian tubuhnya untuk keuntungan ekonomi. Akibatnya satwa langka dilindungi terus dibunuh dan diburu untuk diperdagangkan secara illegal demi memenuhi permintaan pasar baik di tingkat daerah, nasional maupun global.

Dalam hal upaya pelestarian keanekaragaman hayati, Indonesia memainkan peran strategis dengan meratifikasi beragam konvensi dan kesepahaman internasional yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, seperti *United Nation Convention on Biological Diversity (UN-CBD), UNESCO Man and Biosphere Program (MAB), Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), World Heritage Convention dan Ramsar Convention (the Convention on Wetlands of International Importance as Waterfowl Habitat)*(*Indonesia Negara Mega Biodiversity Di Dunia*, n.d.) Ketentuan internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan spesies dilindungi adalah konvensi perdagangan satwa internasional. Dalam *Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* dan dalam daftar merah spesies yang terancam punah *(Red List of Thretened Species) IUCN* satwa liar digolongkan ke dalam beberapa jenis, dari level pertama merupakan satwa-satwa kategori terancam punah hingga yang dipantau populasinya, hingga level terakhir yaitu beberapa spesies satwa maupun flora yang dapat diperdagangkan berdasarkan ketentuan hukum. *CITES* adalah sebuah rezim internasional yang mengawasi perdagangan satwa dan tumbuhan langka, serta menangani isu-isu yang berkaitan dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk menyelamatkan satwa dan tumbuhan langka agar laju kepunahan dapat diminimalisir (Mustafa, 2019).

Pada tahun 2015, kelompok Avifauna menjadi kelompok satwa liar yang memiliki status terancam*.* Salah satu satwa yang masuk kedalam kelompok *avifauna* terancam punah ialah burung Rangkong Gading.Di tingkat internasional, Status konservasi rangkong gading mengalami perubahan di mana yang semula terancam punah (*Near Threatened*) menjadi kritis (*Critically Endangered*), status *Critically Endangered* ialah status konservasi terakhir sebelum suatu satwa dikatakan punah (*Extinct*). Hutan tropis di Asia menjadi asal Burung Rangkong Gading sebagai sebuah ikon konservasi. Suara khas dari burung ini terdengar di hutan-hutan tropis di sebelah selatan Thailand dan Myanmar, Semenanjung Malaysia, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Secara ekologis, burung Rangkong Gading memiliki peranan penting sebagai penyebar biji-biji buah yang dimakan dimana burung Rangkong Gading menjadi pengonsumsi buah terbesar di antara jenis rangkong lainya. Dalam kepercayaan Suku Dayak Khususnya masyarakat Kalimantan Barat Burung ini memiliki nilai kebudayaan yang luhur. Burung ini dipercaya sebagai tajak, tingang atau tajay ataupun symbol “alam atas” yang bermakna alam kedewataan(Media, 2017). Tingginya ancaman perburuan serta perdagangan burung rangkong gading di masa lalu, *CITES* selaku pengontrol perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam punah memasukan spesies burung rangkong gading ke dalam *Appendix* I sejak tahun 1975(Beastall et al., 2016).

Melihat pentingnya fungsi ekologis di alam liar, Pemerintah Indonesia memasukan semua jenis enggang dalam famili *Bucerotidae* dalam perlindungan yang dimuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 kelompok rangkong dikategorikan menjadi satwa prioritas tinggi diantara kelompok *avifauna*, terutama burung rangkong gading *(Rhinoplax vigil)* (*Draft Siaran Pers KP Rangkong Gading Sumatra 12092017*, n.d.). Namun meskipun burung Rangkong Gading telah terlindungi dengan status perlindungan dan konservasi, tidak membuat kondisi populasi burung Rangkong Gading di alam menjadi lebih baik. Setiap tahunya tercatat habitat rangkong gading di Indonesia yang berupa perbukitan hingga dataran rendah menghilang. Maka pada *conference of the parties (CoP)* *17 CITES*, Pemerintah Indonesia mengambil langkah inisiatif yakni dengan mengajukan proposal resolusi terkait dengan perdagangan dan konservasi Burung Rangkong Gading. Resolusi dan keputusan tersebut berhasil diadopsi dalam sidang 17 *CITES* secara aklamasi melalui dokumen *Conf. 17. 11.* Dokumen tersebut dinamai dengan *Conservation of and trade in helmeted hornbill.*

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk lebih luas mengeksplor penelitian mengenai perdagangan satwa liar Rangkong Gading dan pengimplementasian resolusi *Conf 17. 11* *CITES* sebagai sebuah rezim internasional yang berperan dalam mengawasi perdagangan satwa dan upaya konservasi burung rangkong gading di Kalimantan dengan mengangkat judul “**Upaya Indonesia Melalui Resolusi *Conf. 17.11 CITES (Convention International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora)* Dalam Melindungi Satwa Langka Di Indonesia Studi Kasus: Rangkong Gading di Kalimantan ”.**

## 1.2. Identifikasi Masalah

 Berdasarkan pernyataan masalah ditas, maka pertanyaan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Indonesia dalam melindungi satwa langka Rangkong Gading berdasarkan *Convention International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora*?
2. Bagaimana kondisi satwa langka Rangkong Gading di Indonesia?
3. Bagaimana program perlindungan satwa Rangkong Gading di Kalimantan berdasarkan *resolusi conf. 17.11 CITES?*

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar masalah penelitian lebih terfokuskan dan tidak menyimpang dari topik pembahasan. Penulis memfokuskan permasalahan penelitian pada implementasi *conf. 17.11 CITES* sebagai sebuah instrumen yang digunakan untuk melindungi satwa langka Rangkong Gading di Wilayah Kalimantan. Untuk periode waktu yang dijadikan studi penelitian dibatasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dimulai pada tahun 2016 saat Indonesia mengusulkan sebuah proposal pada sidang *CoP 17 CITES* perihal perlindungan dan konservasi burung Rangkong Gading. Kemudian setahun setelahnya, pada tahun 2017 hingga 2018 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat sebuah regulasi nasional terkait Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Rangkong Gading dalam rangka melaksanakan resolusi *Conf. 17.11 CITES* yang dihasilkan dari keputusan sidang 17 CITES*.* Pada tahun 2019-2020 merupakan tahun pengimplementasian resolusi *conf.17.11 CITES.*

## 1.4 Perumusan Masalah

 Berkaitan dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah penulis jabarkan, maka penelitian ini disusun untuk menjadi pembahasan penelitian, yakni: **“Bagaimana Implementasi Program Konservasi dan Perlindungan Satwa Langka Rangkong Gading di Kalimantan?”**

## 1.5 **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami upaya Indonesia dalam melindungi satwa langka Rangkong Gading berdasarkan *Convention International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
2. Untuk memahami kondisi satwa langka Rangkong Gading di Indonesia
3. Untuk memahami program perlindungan satwa Rangkong Gading di Kalimantan berdasarkan resolusi *conf. 17.11 CITES*

### 1.5.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang telah penulis jelaskan diatas, adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana (S1) Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
2. Secara ilmiah, penelitian ini menjanjikan untuk memperkaya dan memajukan ilmu pengetahuan di bidang hubungan internasional.
3. Memberikan manfaat yang berlaku untuk masyarakat secara keseluruhan, dan penulis pada khususnya.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis untuk mewujudkan potensinya dalam menulis karya ilmiah. Secara khusus, buku ini memberikan informasi kepada pembaca tentang peran dan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi rangkong gading yang terancam punah.